

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan LHP LKPD TA 2016 di Perwakilan BPK Provinsi Jambi

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (Jumat, 2 Juni 2017) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Drs. Parna, M.M. menyerahkan LHP atas LKPD TA 2016 kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK memberikan opini **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)** pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2016, artinya BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat waktu untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Investasi Permanen-Penyertaan Modal per 31 Desember 2016 sebesar Rp136,81 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang angka tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai tersebut di atas;
2. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp132,29 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang angka-angka tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai tersebut di atas;

3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp327,33 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang angka-angka tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai tersebut di atas;
4. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp760,81 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang angka-angka tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai tersebut di atas;
5. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.367,28 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang angka-angka tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai tersebut di atas;
6. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp31,78 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang angka-angka tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai tersebut di atas;
7. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.451,43 miliar dan Beban Penyusutan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp159,23 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang perhitungan tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai tersebut di atas;
8. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan nilai Pendapatan-LO dan Beban-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.321,71 miliar dan Rp937,64 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang angka-angka tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai tersebut di atas.

Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi

Telp. 0741-445388

Fax. 0741-445386

